



Salinan

PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ida Bagus Ngurah Yasa Alias Gus De ;
Tempat lahir : Klungkung ;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /3 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka, Gang I No. 3 Lingkungan
Pekandelan, Kelurahan Semarapura Kelod,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 29 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN.Srp, tanggal 5 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU: Bahwa ia Terdakwa **Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De** pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Depan SMP Negeri 1 Semarang Jalan Teratai Semarang Kabupaten Klungkung atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menghubungi Temon (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi WhatsApp pada hand phone milik Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab ada ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Temon di sebelah selatan lapangan Klungkung dibawah pohon beringin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada Temon, lalu Terdakwa menunggu di Depan SMPN 1 Semarang, berselang 1 jam Temon datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto yang berada dalam pembungkus rokok In Mild dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. LAB.: 514/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 terhadap Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram hasil penyisihan barang bukti Nomor : 2291/2018/NF yang disita dari Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Mentamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) paket shabu seberat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA : Bahwa ia Terdakwa Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Depan SMP Negeri 1 Semarang Jalan Teratai Semarang Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menghubungi Temon (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi WhatsApp pada hand phone milik Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab ada ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Temon di sebelah selatan lapangan Klungkung dibawah pohon beringin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada Temon, lalu Terdakwa menunggu di Depan SMPN 1 Semarang, berselang 1 jam Temon datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto yang berada dalam pembungkus rokok In Mild dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) paket shabu hendak Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara memasukan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan ke ujung pipet plastic lalu ujung pipet palstik satunya dimasukan kedalam Bong, kemudian pipet kaca ujungnya saya bakar menggunakan korek api gas, lalu ujung pipet palstik satunya yang sudah tersambung kedalam bong saya isap ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Denpasar No. LAB.: 514/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 terhadap Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram barang bukti Nomor : 2291/2018/NF dan cairan warna kuning/urine sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) ml, barang bukti Nomor : 2292/2018/NF, diperoleh kesimpulan bahwa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Mentamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk In Mild ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Srp, tanggal 5 September 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Ngurah Yasa Als Gus De telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Ngurah Yasa Als Gus De oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 9 (sembilan) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk In Mild ;
 - 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih ;Dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Srp, tanggal 5 September 2018 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor 03/Akta Pid.Sus/2018/PN Srp. tanggal 7 September 2018 dan Permintaan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Srp.. tanggal 13 September 2018.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 September 2018, dengan Tanda Terima memori Banding Nomor : 50/Pid.Sus/2018/PN.Srp. tertanggal 12 September 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Pada Tanggal 13 September 2018, berdasar Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 50/Pid.Sus/2018/PNSrp. tertanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa, telah diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Nomor W24-U3/750/HK.01/9/2018 dan Nomor W24-U3/751/HK.01/9/2018, masing masing tanggal 14 September 2018, untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali selama 9 (Sembilan) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat hal ini akan memberikan preseden yang buruk dan respon negatif dari masyarakat bagi dunia peradilan tentang keseriusannya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan tersebut diatas yang hanya dengan dasar pertimbangan hasil asesmen Nomor : R/REKOM-193/VI/2018/TAT tanggal 29 Juni 2018 dengan kesimpulan "*Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De terindikasi sebagai pecandu Narkotika berupa metamventamina (shabu) serta tidak merangkap sebagai pengedar*", hal tersebut yang bertolak belakang dengan fakta hukum di persidangan berupa keterangan terdakwa yang menerangkan "*bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 namun tidak rutin hanya kalau ada uang untuk membeli dan terdakwa tidak rutin mengkonsumsi Narkotika jenis shabu*" sehingga pertimbangan tersebut sangat tidak tepat ;
3. Bahwa pada hakekatnya pembedaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika selain sebagai suatu pembalasan dan penjeraan harus juga bisa memperbaiki pelaku menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, maka sudah selayaknya terdakwa dihukum dengan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan untuk dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat ;
4. Bahwa dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Terdakwa maka Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak akan memberikan efek jera dan memperbaiki Terdakwa sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya Terdakwa akan terjerumus kembali dalam tindak pidana yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum (Pembanding)
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Februari No. : 50 /Pid.Sus/2018/ PN. Srp yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 - a) Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De** berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS



c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto ;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk In Mild ;
- 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

d) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang beserta salinan resmi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN.Srp. tanggal 5 September 2018, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum tersendiri untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas telah diatur sebagai berikut :

Setiap Penyalah Guna :

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;*
- c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;*

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketentuan tersebut sifatnya memaksa dan mutlak serta tidak dapat disimpangi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat meringankan perbuatan terdakwa, namun dilain pihak majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan khusus tentang dijatuhkannya rehabilitasi selain hanya berpedoman pada hasil assesment terpadu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Srp. tanggal 5 September 2018 harus diperbaiki sepanjang menyangkut tentang penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Pidananya, sehingga pemidanaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut dapat diterapkan dalam Putusan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa untuk lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti, selanjutnya harus dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam perkara ini, statusnya selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang R.I Nomor 49 tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Srp, tanggal 5 September 2018 atas nama Terdakwa Ida Bagus Ngurah Yasa alias Gus De yang dimintakan Banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ida Bagus Ngura Yasa Alias Gus De terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,57 gram bruto atau 0,40 gram netto ;
- 1 (satu) pembungkus rokok merk In Mild ;
- 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami I Nyoman Dika,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Eka Budhiprijanta,S.H.,M.H. dan Tatik Hadiyanti,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 25 September 2018 Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Abdiaman Damanik, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

t.t.d

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ABDIAMAN DAMANIK, SH.